

Balai POM di Palu



Jl. Undata No.3, Besusu Bar., Kec. Palu Tim., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111 08114538855

<https://palu.pom.go.id/>

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit

Pelaksana Teknis [lev. II] / Balai POM di Palu

Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik

No. SK :


Persyaratan

1. NIB OSS RBA dengan KBLI
2. Surat Pemenuhan Standar penerapan CPPOB bagi produk risiko rendah
3. Surat Pemenuhan Standar Penerapan CPPOB dan Penilaian Mandiri Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik bagi produk risiko sedang dan tinggi
4. Peta lokasi sarana produksi
5. Denah bangunan (lay out) sarana produksi
6. Panduan mutu
7. Deskripsi Pangan Olahan
8. Alur proses produksi beserta penjelasannya
9. Dokumen penunjang lainnya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



ALUR PENERBITAN IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK (CPPOB)



1. Terlampir secara detil pada bagian alur layanan Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB)

Waktu Penyelesaian



Balai POM di Palu

Jl. Undata No.3, Besusu Bar., Kec. Palu Tim., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111 08114538855

<https://palu.pom.go.id/>

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit Pelaksana Teknis [lev. II] / Balai POM di Palu

10 Hari kerja

- 10 HK (Evaluasi dokumen permohonan, Clock On Clock Off)
- 20 HK pemeriksaan sarana setelah dokumen lengkap (untuk usaha skala menengah dan besar)
- 10 HK (Penerbitan Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan serta mengunggah permintaan CAPA sejak tanggal inspeksi)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)

Pengaduan Layanan

-